

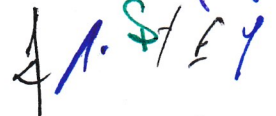
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(BAPERTARUM-PNS)

DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 03/PKS/BPTR/04/2017
Nomor : 01/SINKA/IV/2017

TENTANG
PERCEPATAN VERIFIKASI DATA PNS DAERAH HASIL E-PUPNS 2015

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas (28-04-2017) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. HEROE SOELISTIAWAN**, selaku Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS), berkedudukan dan beralamat di Gedung Eks Kementerian Perumahan Rakyat, Lantai 1, Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, karenanya sah mewakili Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. IWAN HERMANTO**, selaku Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016, karenanya sah mewakili Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;



Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

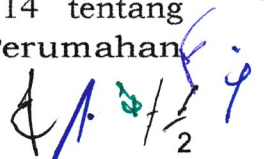
- a. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok mengelola dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah bukan kementerian yang diberi kewenangannya melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan perjanjian kerjasama tentang Percepatan Verifikasi Hasil E-PUPNS 2015, Nomor 11/PKS/BPTR/11/2016; Nomor 06/SINKA/XI/2016 untuk PNS Pusat yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 31 Desember 2016.
- d. bahwa berdasarkan pertemuan antara **PARA PIHAK** pada tanggal 28 April 2017, **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan kerjasama pelaksanaan percepatan pelaksanaan verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Percepatan verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015, yang selanjutnya disebut **Perjanjian** dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang teguh azas saling menguntungkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat **PNS** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan menjadi peserta Tabungan Perumahan PNS.



2. Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut **TAPERUM-PNS** adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing masing PNS yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan.
3. **E-PUPNS 2015** adalah Kegiatan Pendataan Ulang PNS secara elektronik yang dilaksanakan secara nasional dan datanya menjadi milik **PIHAK KEDUA**.
4. **Verifikasi** adalah proses pemeriksaan, penelitian dan persetujuan terhadap data hasil E-PUPNS oleh petugas verifikator tentang kebenaran isian, laporan dan/atau pernyataan PNS.
5. **Hari Kerja** adalah hari dimana **PARA PIHAK** menjalankan kegiatannya, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

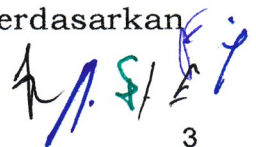
- (1) **Maksud** dilakukannya percepatan verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 untuk tersedianya basis data individu PNS yang terkini dan akurat, terutama data riwayat kepangkatan yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** sebanyak 799.867 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015.
- (2) Tujuan kegiatan percepatan pelaksanaan verifikasi Data PNS Daerah hasil PUPNS 2015 untuk penyempurnaan *Individual Account* dalam rangka perhitungan saldo awal dan pembagian bagi hasil pemupukan Dana kepada PNS sebagaimana diamanatkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

RUANGLINGKUP

Kegiatan percepatan pelaksanaan verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 ini meliputi:

1. **Verifikasi** Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 sebanyak 799.867 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) data **PNS**.
2. Pemutakhiran database **PNS** milik BAPERTARUM-PNS berdasarkan hasil **Verifikasi** Data **PNS** Daerah.


3

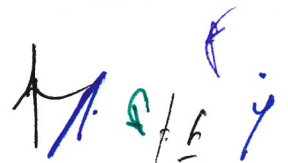
3. Pembentukan tim pelaksana kegiatan percepatan **Verifikasi** PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima, menggunakan dan/atau memanfaatkan hasil **Verifikasi** data individu PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 total sebanyak 799.867 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) data individu dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan percepatan **Verifikasi** Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima honorarium untuk tim yang dibentuk **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan percepatan **Verifikasi** Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. memberikan hasil pemutakhiran basis Data PNS Daerah hasil E-PUPNS2015 secara periodik sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini sebanyak 799.867 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) data individu dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan percepatan Verifikasi Data PNS Daerah hasil E-PUPNS2015.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut **Perjanjian** ini untuk **PIHAK PERTAMA** dikoordinasikan oleh Direktorat Pelayanan Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, dan untuk **PIHAK KEDUA** oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.



Pasal 6
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam **Perjanjian** ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

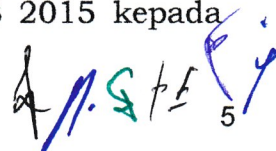
Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*forcemajeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *forcemajeure* dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 9
MEKANISME

- (1) Percepatan verifikasi dilakukan dikantor Pusat **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang untuk terlibat dalam tim.
- (3) Tim menyelesaikan paling sedikit 445 (empat ratus empat puluh lima) data individual **PNS Daerah** pada setiap hari kalender.
- (4) Pertemuan rutin **PARA PIHAK** dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali seminggu selama masa **Perjanjian**.
- (5) **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan percepatan **Verifikasi** Data PNS Daerah hasil E-PUPNS 2015 kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 31 Mei 2017.



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju menyelesaikan melalui pengadilan.

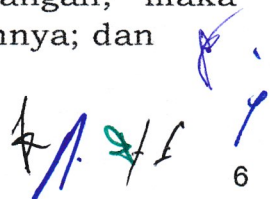
Pasal 11
PENGAWASAN

PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan **Perjanjian** agar berjalan efektif antara lain melalui :

- a. pertemuan-pertemuan antara **PARA PIHAK**; dan
- b. peninjauan **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** untuk melakukan *survey* pelaksanaan kegiatan.

PASAL 12
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dalam bentuk atau media apapun, lisan maupun tulisan, yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan yang dimaksud dan diatur dalam **Perjanjian** ini, kepada pihak manapun juga selain **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun **Perjanjian** telah berakhir, kecuali diwajibkan berdasarkan hukum atas permintaan pihak berwenang.
- (3) **PARA PIHAK** dapat memberikan informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam hal:
 - a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi menurut peraturan perundang-undangan, maka informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lainnya; dan
 - b. telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.


6

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan **Perjanjian** ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung, melalui jasa kurir atau surat elektronik (*email*), dan dianggap telah disampaikan atau dibuat pada:
- a. Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pengiriman secara langsung atau melalui jasa kurir; atau
 - b. Hari Kerja yang sama sebagaimana tercantum pada tanggal penerimaan atas pengiriman dalam hal pengiriman dilakukan melalui *email* yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dibawah ini:

PIHAK PERTAMA:

Nama : **BAPERTARUM-PNS**
U.p. : Divisi Kemitraan dan Kepesertaan
Direktorat Pelayanan
Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS
Alamat : Gedung Eks Kementerian Perumahan Rakyat
Lantai 5, Jalan Raden Patah I Nomor 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : 021-72797085, 72797088
Email : data_informasi@bapertarum-pns.co.id

PIHAK KEDUA:

Nama : **Badan Kepegawaian Negara**
U.p. : Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
Alamat : Jalan MayJend. Soetoyo Nomor 12, Jakarta Timur
Telepon : 021-8093776 / 8093008 Ext. 4203
Email : ditlahtainka@bkn.go.id

- (2) Pengiriman *surat/email* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap perubahan alamat wajib diberitahukan tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam **Perjanjian** ini dianggap sebagai alamat terkini.



Pasal 14
HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia dan **PARA PIHAK** wajib mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini.

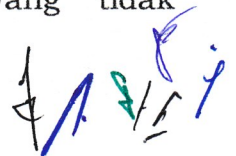
Pasal 15
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan saling menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa:

- a. **PARA PIHAK** memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan semua hak yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam **Perjanjian** ini.
- b. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan **Perjanjian** ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh **PARA PIHAK** dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu.
- c. Pelaksanaan dan penandatanganan **Perjanjian** ini penggunaan transaksi yang disebutkan didalamnya dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tidak akan bertentangan dengan dan/atau berakibat sebagai pelanggaran dari **perjanjian** apapun dimana **PARA PIHAK** merupakan salah satu pihak.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Seluruh dokumen yang berhubungan dengan **Perjanjian** merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Perjanjian**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARAPIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian** tambahan (*Addendum*) atau **Perjanjian** perubahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

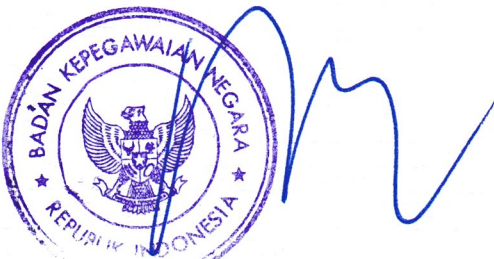


- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau **TAPERUM-PNS**, terhadap **Perjanjian** akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan seperlunya.

Demikian **Perjanjian** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama pada setiap rangkapnya,

PIHAK KEDUA

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN,**



IWAN HERMANTO

A handwritten signature in blue ink, located below the name Iwan Hermanto.

PIHAK PERTAMA

**BAPERTARUM-PNS
PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP
DIREKTUR UTAMA,**



HEROE SOELISTIAWAN

A handwritten signature in blue ink, located below the name Heroe Soelistiawan.